



Riddah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Muhammad Jamaludin¹, Hafid Gunawan², Indra Ezha Nor Rizhal³, Surya Sukti⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

Abstract. *Changing religions in Arabic is called Riddah. Meanwhile, apostate refers to the perpetrator, namely the person who is an apostate. Riddah linguistically means Ar-rujū'u 'ani al sya'i ilā ghairihi (turning from one thing to another). According to the term, it means leaving Islam to disbelief, either through actions, words, i'tiqad or doubt. Such as believing that Allah SWT, the Creator of Nature, does not exist, Muhammad SAW's apostolate is not true, it justifies actions that are haram, such as adultery, drinking alcohol and wrongdoing, or forbids things that are halal, such as buying and selling, marriage, or denying obligations that agreed upon by the entire Muslim community, such as denying the five daily prayers, or showing behavior that shows that the person concerned has left the Islamic religion, such as throwing the Koran into a landfill, worshipping idols and worshipping the sun.*

Keywords: *Riddah, Islamic Criminal Law, Apostasy*

Abstrak. Pindah agama dalam Bahasa Arab disebut Riddah. Sedangkan murtad merujuk pada pelaku, yaitu orang yang Murtad. Riddah secara bahasa artinya artinya Ar-rujū'u 'ani al sya'i ilā ghairihi (berpaling dari sesuatu kepada yang lainnya). Menurut istilah adalah keluar dari agama Islam kepada kekafiran baik dilakukan dengan perbuatan, perkataan, i'tiqad atau keraguan. Seperti berkeyakinan bahwa Allah Swt sang Pencipta Alam itu tidak ada, kerasulan Muhammad Saw tidak benar, menghalalkan suatu perbuatan yang diharamkan, seperti zina, meminum minuman keras dan zhalim, atau mengharamkan yang halal, seperti jual beli, nikah, atau menafikan kewajiban-kewajiban yang disepakati seluruh ummat Islam, seperti menafikan salat lima waktu, atau memperlihatkan tingkah yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang al-Qur'an ke tempat pembuangan kotoran, menyembah berhala dan menyembah matahari.

Kata kunci: Riddah, Hukum Pidana Islam, Murtad

PENDAHULUAN

Pindah agama dalam Bahasa Arab disebut Riddah. Sedangkan murtad merujuk pada pelaku, yaitu orang yang Murtad. Riddah secara bahasa artinya artinya Ar-rujū'u 'ani al sya'i ilā ghairihi (berpaling dari sesuatu kepada yang lainnya). Menurut istilah adalah keluar dari agama Islam kepada kekafiran baik dilakukan dengan perbuatan, perkataan, i'tiqad atau keraguan. Seperti berkeyakinan bahwa Allah Swt sang Pencipta Alam itu tidak ada, kerasulan Muhammad Saw tidak benar, menghalalkan suatu perbuatan yang diharamkan, seperti zina, meminum minuman keras dan zhalim, atau mengharamkan yang halal, seperti jual beli, nikah, atau menafikan kewajiban-kewajiban yang disepakati seluruh ummat Islam, seperti menafikan salat lima waktu, atau memperlihatkan tingkah yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang al-Qur'an ke tempat pembuangan kotoran, menyembah berhala dan menyembah matahari.

Riddah mencakup berbagai bentuk, baik ucapan, perbuatan, i'tiqad maupun keraguan yang semuanya mengakibatkan seseorang dapat dinyatakan keluar dari Islam dan bukan hanya sebatas orang melakukan pindah agama dari Islam kepada agama non Islam.

Orang boleh berpendapat bahwa hukuman mati bagi yang murtad didasarkan atas Hadits Nabi, namun ketetapan hukuman mati yang dikenakan bagi yang meninggalkan Islam secara perorangan karena terpanggil oleh nuraninya tidak bisa dikenakan hukuman mati. Ada dua alasan yang patut dikemukakan di sini. Pertama, hadits Nabi yang membolehkan memberi hukuman mati kepada orang murtad perlu dipertanyakan kesahihannya. Kedua, walaupun hadits Nabi itu dianggap sahih, permasalahan lainnya adalah konteks apa Nabi mengatakan seperti itu.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Riddah Menurut Hukum Pidana Islam

Secara etimologis riddah berarti kembali. Secara terminologis riddah, yaitu:

1. Menurut Zainuddin Ali, riddah yaitu kembalinya seorang Muslim yang berakal dan balig untuk memilih keyakinan agama lain dengan dasar pilihannya bukan atas dasar paksaan.
2. Menurut Sulaiman Rasjid, riddah adalah keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama yang lain atau menjadi tidak beragama.
3. Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, riddah keluarnya seorang Muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam, dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), baik dilakukan dengan niat, perkataan maupun dengan perbuatan yang bisa menjadikannya dinilai sebagai kafir.¹

Kemurtadan seseorang bisa dengan perkataan yang menjurus arah kekafiran, memperolok-olok agama, melawan ketentuan atau menolak keabsahan dalil yang disepakati sebagai dalil yang qath'i menghalalkan atau mengharamkan segala sesuatu yang jelas qath-nya, menyangkal adanya pencipta, sengaja mengotori mushaf Al-Quran, beribadah atau sujud kepada selain Allah, dan lain-lain.²

B. Unsur-Unsur Riddah

Unsur-unsur riddah adalah :

- a. Keluar dari Islam
- b. Ada itikad tidak baik

Yang dimaksud dengan keluar dari Islam disebutkan oleh para ulama ada tiga macam:

1. Murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan.

¹ Madani, "Hukum Pidana Islam", Kencana, Jakarta : 2019, 181.

² Mustofa Hasan dan Drs. Beni Ahmad Saebani, "Hukum Pidana Islam", CV Pustaka Setia, Bandung : 2013, 441.

Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak wajib, baik dengan sengaja maupun dengan menyepelkan. Misalnya sujud kepada matahari atau bulan, melemparkan al-Quran dan berzina dengan menganggap zina bukan suatu perbuatan yang haram.

2. Murtad dengan ucapan.

Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjuk-kan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang.

3. Murtad dengan itikad.

Adapun murtad dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan itikad (akidah) Islam, seperti beritikad langgengnya alam, Allah itu sama dengan makhluk Sesungguhnya itikad an sich tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berdasarkan hadis Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا زُرَّارَةُ بْنُ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسَّوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهٖ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهٖ أَوْ تَكَلِّمْ ". رواه البخاري

"Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku bayangan- bayangan yang menggoda dan bergelora dalam jiwanya selama belum diamalkan atau dibicarakan" (HR Muslim dari Abu Hurairah).

Jadi, berdasarkan hadis di atas apa pun itikad seseorang muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam tidaklah dianggap menyebabkan keluar dari Islam sebelum ia mengucapkan atau mengamalkannya. Adapun hukumannya nanti terserah kepada Allah. Di antara contohnya adalah sihir. Para ulama sepakat terhadap keharaman sihir dan mempelajarinya.³

Anak dari orang yang murtad, baik yang murtad ibu bapaknya ataupun ibunya tetap anak muslim. Akan tetapi setelah dewasa ia harus menyatakan agamanya, sedangkan anak yang dikandung dan dilahirkan oleh orang yang murtad untuk selamanya maka dihukumi sebagai anak kafir.

Satu prinsip yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zaidiyah bila seorang ibu atau bapak masuk Islam, maka anak-anaknya yang masih kecil dihukumi muslim. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa agama anaknya mengikuti agama bapaknya. Artinya, jika bapaknya Islam, maka anak-anaknya yang masih kecil dihukumi muslim. Namun demikian, tidak demikian halnya bila ibunya yang muslim. Imam

³ H.A. Djazuli, "Fiqih Jinayah", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2000. 114.

Syafi'i menambahkan syarat pada pidana riddah bahwa pelakunya itu harus berniat untuk melakukan kekufuran.⁴

C. Pembuktian Pidana Riddah

Pembuktian terkait riddah biasanya melibatkan keterangan atau tindakan yang secara jelas menunjukkan penolakan seseorang terhadap ajaran Islam. Ini dapat mencakup pernyataan, tindakan ibadah yang menunjukkan keengganan, atau adanya bukti yang meyakinkan terkait perubahan keyakinan.

Ada tiga pembuktian bagi pelaku riddah :

1. Perbuatan yang mengafirkan, seperti sujud pada berhala, menyembah bulan, batu, dan lain-lainnya.
2. Perkataan yang mengafirkan, seperti menghina Allah dan Rasul-Nya, begitu pula memaki salah seorang Nabi Allah.
3. Iktikad (keyakinan) seperti mengiktikadkan alam kekal, menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, dan lain-lain.⁵

Orang Islam yang melakukan dosa -selain dosa syirik- ia tetap bernama orang Islam dan tidak boleh dikatakan orang murtad. Rasulullah SAW. telah bersabda, "Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, menganut kiblat kita, shalat sebagaimana shalat kita, dan memakan daging sembelihan sebagaimana sembelihan kita, dia adalah orang Islam. Ia mempunyai hak sebagaimana orang-orang Islam lainnya Dan ia mempunyai kewajiban bagaikan orang-orang Islam lainnya!"

Rasulullah SAW. juga telah melarang orang-orang Islam agar tidak menuduh saudara Islamnya dengan tuduhan kafir karena menuduh kafir sangat berbahaya. Sabda Nabi (yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ibnu Umar), "Jika ada orang laki-laki mengafirkan saudaranya, pengafirannya akan kembali kepada dirinya!"

Orang Islam tidak bisa dianggap keluar dari agamanya yang berarti telah murtad, kecuali telah melapangkan dadanya menjadi tenang dan tenteram terhadap kekufuran, sehingga ia melakukan perbuatan kufur itu. Jadi, harus ada niat dari pelaku sehingga ia murtad. Dalam kaitan dengan masalah ini, Imam Malik berkata, "Jika keluar dari seseorang sesuatu yang mempunyai 99 alternatif kekafiran dan satu alternatif keimanan, ia digolongkan sebagai orang yang beriman!".

Banyak terjadi riddah ditimbulkan oleh keragu-raguan dalam jiwa sehingga mendesak iman untuk keluar. Walaupun demikian, orang yang berbuat riddah diberi kesempatan untuk

⁴ Ibid, 115.

⁵ Sulaiman Rasjid. "Fiqh Islam". Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

menghilangkan keraguannya. Ia harus diberi dalil-dalil dan bukti-bukti yang dapat mengembalikan keimanan ke dalam hatinya sehingga ia yakin. Dengan demikian, menganjurkan kepadanya untuk bertobat dan kembali ke dalam Islam termasuk hal yang wajib.⁶

D. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pidana Riddah

Tidak ada satu pun ayat yang menyebutkan tentang sanksi bagi seorang yang murtad walaupun terdapat beberapa ayat yang menyebutkan murtad, yaitu: al-Baqarah/2: 217, alMaidah/5: 54, dan Muhammad/47: 25. Selain ketiga ayat ini, masih terdapat beberapa ayat yang tidak menunjukkan kata riddah tetapi maknanya sama, yaitu Ali Imran/3: 86-88, 90 dan 177, alNisa'/4: 115 dan 137, dan al-Nahl/16: 106. Meskipun demikian, terdapat dua pendapat yang memiliki perbedaan yang cukup jauh mengenai hukuman bagi pelaku riddah.

Munurut Wahbah al-Zuhaili, ulama sepakat tentang kewajiban untuk membunuh orang yang murtad. Sanksi itu dijatuhkan jika yang murtad telah balig, berakal, telah diminta untuk bertaubat tetapi enggan, dan murtadnya diketahui dengan jelas melalui ikrar (pengakuan) atau melalui persaksian (pembuktian).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Sayyid Sabiq, Abd al-Rahman al-Jaziri dan ulama lainnya bahwa hukuman pidana mati bagi orang yang keluar dari Islam adalah sebuah ijma'. Salah satu alasan yang mendasarinya adalah keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang murtad, termasuk orang yang tidak mau membayar zakat. Keputusan Abu Bakar saat itu diikuti dan dijalankan oleh semua sahabat.⁷

Perbuatan riddah diancam dengan tiga macam hukuman:

a. Hukuman pokok

Hukuman pokok jarimah riddah adalah hukuman mati, sesuai dengan:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. رواه البخاري عن ابن عباس

"Barangsiapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia" (HR Bukhari dari ibn Abas).

Sebelum dilaksanakan hukuman, orang yang murtad itu harus diberi kesempatan untuk bertobat Waktu yang disediakan baginya untuk bertobat itu adalah 3 hari 3 malam menurut Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, ketentuan batas waktu untuk bertobat itu harus diserahkan kepada Ulul Amri, dan batas itu selambat-lambatnya 3 hari 3 malam.

Tobatnya orang yang murtad cukup dengan mengucapkan dua "kalimah syahadah". Selain itu, ia pun mengakui bahwa apa yang dilakukannya ketika murtad bertentangan dengan agama Islam.

⁶ H.A. Djazuli, "Fiqih Jinayah", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2000, 447

⁷ Syamsuddin, "Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)", El-Mashlahah, Vol. 11, No. 1, Juni 2021.

Barang siapa murtad dari agama Islam, dia diminta untuk bertobat sebanyak tiga kali. Jika tidak mau, dia harus dibunuh. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbasia bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah dia!" Dalam hadis lain, beliau bersabda, "Seorang muslim tidak boleh dibunuh kecuali karena salah satu dari tiga sebab,... (karena) meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin."

Meminta agar orang yang murtad bertobat hukumnya wajib, sebelum menjatuhkan hukuman mati. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Daruquthni dari Jabir, ia berkata, "Seorang wanita yang bernama Ummu Ruman murtad dari agama Islam. Mendengar itu, Rasulullah memerintahkan agar wanita itu diajak kembali ke dalam ajaran Islam dengan baik-baik, jika tidak mau, ia harus dibunuh."

Orang murtad yang dieksekusi mati tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslim karena ia telah keluar dari kelompok orang Islam. Allah SWT. berfirman:

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ ... البقرة ٢١٧...

Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup....(Q.S. Al-Baqarah [2]: 217).⁸

b. Hukuman Pengganti

Hukum Pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Hukuman pengganti ini berupa ta'zir.

c. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan adalah merampas hartanya dan hilangnya hak terpidana untuk bertasharuf (mengelola) hartanya.⁹

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bila orang murtad itu meninggal, maka hartanya menjadi harta musyi', yaitu tidak dapat diwariskan, baik kepada orang muslim maupun kepada nonmuslim. Menurut ulama lain, harta itu dikuasai oleh pemerintah dan menjadi harta fay'. Menurut mazhab Hanafi, bila harta tersebut didapatkan pada waktu ia muslim, maka diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim dan harta yang didapatkan ketika ia murtad, maka hartanya menjadi milik pemerintah.

Faktor penyebab perbedaan mereka adalah perbedaan penafsiran mereka terhadap hadis:

⁸ H.A. Djazuli, "Fiqih Jinayah", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2000, 117

⁹ Ibid, 116.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْأَخْرَانِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " . رواه مسلم

"Orang kafir tidak dapat mewaris harta pusaka orang muslim dan orang muslim tidak dapat mewaris harta pusaka orang kafir" (HR Muslim dari Usamah bin Zayd).

Alasan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sehubungan dengan ketidakbolehan harta orang muslim diwariskan kepada ahli warisnya yang nonmuslim adalah karena ia termasuk kafir, sedangkan ahli warisnya muslim. Sedangkan alasan Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat-nya sehubungan dengan kebolehan harta orang murtad diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim adalah karena harta orang murtad itu disamakan dengan harta orang yang meninggal.

Menurut Zaidiyah, Abu Yusuf, Muhammad dan Zahiri, harta orang murtad itu dapat diwariskan kepada ahli waris-nya yang kafir. Tentu saja, bila ada. Tidak menjadi harta fay', dan tidak diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim.

Berkenaan dengan hukuman tambahan, berupa hilangnya hak mengelola harta, para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali bahwa perbuatan orang murtad terhadap hartanya, baik yang didapat sebelum atau sesudah murtad, tidak mempunyai akibat hukum. Artinya, bila ia menjual atau membeli harta dengan harta miliknya, maka jual belinya tidak sah.

Apabila ia kembali kepada agama Islam, maka hak tasharufnya menjadi sah, sedangkan apabila ia mati dalam keadaan murtad maka hak tasharufnya menjadi batal. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, tasharuf orang murtad tetap sah.

Syaikh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 217 di atas hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat yaitu kekal dalam neraka, adapun hadis ibn Abbas di atas ternyata mengundang banyak masalah di kalangan ulama yang berki-sar pada masalah yang sama atau bedanya hukuman bagi laki-laki dan perempuan, perlu dan tidak perlunya orang murtad diberi kesempatan untuk bertobat serta batas kesempatan tersebut. Selain itu, hadis tersebut adalah hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar untuk memberi sanksi pidana hudud. Alasan lain adalah bahwa kekafiran itu sendiri tidak menyebabkan bolehnya seseorang dihukum mati, sebab yang membolehkannya hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam. Ada-pun kekufuran semata jelas sekali dalam al-Quran, yang dalam

beberapa kenyataan ditemukan larangan adanya paksaan dalam agama. Salah satunya surat al-Baqarah ayat 256 dan surat Yunus ayat 99:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...البقرة ٢٥٦

"Tiada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)" (QS al-Baqarah:256).

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. يونس ٩٩...

"Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya" (QS. Yunus:99).

Jadi, hukuman bagi orang murtad itu diserahkan kepada Allah kelak.¹⁰

Dalam Islam, orang murtad dikenai hukuman berat sebab perbuatannya dapat memoral-morandakan jemaah serta memancing perpecahan masyarakat. Oleh karena itu, demi kelestarian jemaah dan mencegah perpecahan dalam jemaah, pelakunya harus dihukum. Di samping itu, konsekuensi riddah adalah terputusnya hubungan waris dan bubarnya perkawinan. Bahkan, gugurnya semua amal yang telah diperbuat.

Asas legalitas jarimah riddah dapat dilihat dalam ketentuan di bawah ini:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا...
خُلِدُونَ. البقرة ٢١٧

Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 217)

Rasulullah SAW. menyatakan, "Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia." (HR. Bukhari)

Paksaan terhadap orang Islam untuk mengucapkan kalimat kufur tidak bisa mengeluarkan dari agamanya (Islam) sepanjang hatinya tetap teguh memegang keimanan terhadap iman Islamnya.

Mengenai paksaan ini, Ammar bin Yasir juga telah pernah dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Ia ucapkan kalimat itu. Kemudian turunlah firman Allah SWT.:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. النحل ١٠٦

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar (Q.S. An-Nahl [16]: 106)

¹⁰ Ibid, 120.

Pada suatu ketika orang-orang kafir menangkap Ammar bin Yasir, ayahnya, ibunya, Shuhaib, Bilal, Khabbab, dan Salim. Mereka disiksa oleh orang-orang kafir. Samiyyah, ibu Ammar, diikat antara dua unta. Kemudian, di depannya dipasang tombak, kepadanya dikatakan, "Engkau masuk Islam karena laki-laki!" Setelah itu, ia dibunuh bersama suaminya.

Pada saat itu pula, Ammar dipaksa berikrar untuk masuk kekafiran, Ammar menurut paksaan mereka. Setelah peristiwa ini, Ammar minta keterangan kepada Rasulullah SAW. Rasul bertanya, "Bagaimana keadaan hatimu?" Jawab Ammar, "Hatiku tetap teguh memegang keimanan terhadap agama Islam!" Rasulullah SAW. berkata, "Kalau mereka kembali kepadamu, katakanlah seperti tadi!"¹¹

Apabila orang Islam bertindak murtad, terjadi perubahan berikut.

1. Hubungan perkawinan

Jika suami atau istri murtad, putus hubungan perkawinannya karena riddahnya salah satu dari suami istri merupakan hal yang mengharuskan pisah. Apabila salah satu dari suami-istri yang murtad itu bertobat dan kembali lagi ke Islam, untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka harus memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.

2. Hak waris

Orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat kerabat muslimnya karena orang murtad adalah orang yang tidak beragama. Jika ia tidak beragama, tentu ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Apabila ia mati atau dibunuh, harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam karena sejak ia murtad, ia telah dianggap dan dihukum sebagai mayat. Ali pernah didatangi seorang laki-laki tua yang asalnya beragama Nasrani, kemudian masuk agama Islam dan akhirnya kembali lagi ke Nasrani. Ali berkata, "Mungkin kamu murtad hanya untuk mendapatkan harta warisan dan setelah itu kamu kembali lagi ke dalam Islam?" Laki-laki tua itu menjawab, "Tidak!" Ali berkata, "Atau mungkin kamu melamar seorang perempuan, tetapi orang-orang tidak mau mengawinkanmu dengan perempuan itu. Kemudian kamu murtad untuk dapat mengawininya, dan setelah itu kamu kembali lagi ke dalam Islam?" Laki-laki tua itu menjawab, "Aku tidak akan kembali ke Islam sehingga aku menemui Almasih!" Laki-laki tua itu pun dipenggal lehernya. Kemudian, harta peninggalannya diserahkan kepada anaknya yang beragama Islam.

3. Hak kewaliannya

Orang yang murtad tidak mempunyai hak kewalian terhadap orang lain. Ia tak boleh menjadi wali untuk anaknya. Dalam kitab Al- Maswa dijelaskan secara ringkas bahwa orang

¹¹ Mustofa Hasan dan Drs. Beni Ahmad Saebani, "Hukum Pidana Islam", CV Pustaka Setia, Bandung : 2013, 445.

yang mengingkari dan tidak mau mengakui agama Islam, baik lahir atau batin, disebut kafir. Apabila ia mengakui agama Islam dalam mulut, tetapi hatinya ingkar, ia disebut munafik. Apabila ia mengakui agama Islam lahir dan batin, tetapi dalam Islam ia menafsirkan ajaran agama yang telah ditetapkan (secara pasti) dengan tafsiran yang berbeda dengan para sahabat, tabiin, dan konsensus bersama, ia disebut zindiq.

Contohnya riddah zindiq adalah seseorang yang mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Sesuatu yang terkandung di dalamnya -termasuk surga dan neraka-, juga benar. Akan tetapi, surga yang disebut dalam Al-Quran ditafsirkan dengan kemewahan yang terjadi disebabkan memiliki harta benda yang banyak. Neraka ditafsirkan dengan kesengsaraan yang terjadi karena kemelaratan dan kemiskinan. Dengan demikian, surga dan neraka tidak ada di akhirat. Surga dan neraka hanya suatu perasaan senang dan sengsara. Orang yang punya tafsiran seperti ini dinamakan zindiq.

Sebagaimana syara' telah menegakkan hukum bunuh sebagai peringatan bagi orang murtad agar segera kembali ke Islam. Syara' juga menegakkan hukum bunuh yang merupakan peringatan bagi orang zindiq agar segera meninggalkan tafsirannya yang sesat dalam agama.¹²

KESIMPULAN

1. Secara etimologis, riddah berasal dari kata yang berarti kembali. Dalam terminologi Islam, riddah memiliki beberapa pengertian. Menurut Zainuddin Ali, itu adalah kembalinya seorang Muslim yang berakal dan balig untuk memilih keyakinan agama lain tanpa adanya paksaan. Pendapat Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa riddah adalah keluarnya seseorang dari agama Islam, baik dengan pindah ke agama lain atau menjadi tidak beragama. Amran Suadi dan Mardi Chandra menyatakan bahwa riddah terjadi ketika seorang Muslim yang telah dewasa dan berakal sehat secara sukarela keluar dari agama Islam, dapat dilakukan melalui niat, perkataan, atau perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kafir. Kemurtadan dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti perkataan yang mengarah pada kekafiran, memperolok-olok agama, melanggar ketentuan agama, menolak dalil-dalil yang dianggap qath'i, menyangkal keberadaan pencipta, merusak mushaf Al-Quran, atau menyembah selain Allah.
2. Unsur-unsur riddah melibatkan dua aspek utama, yaitu keluarnya seseorang dari Islam dan adanya niat atau itikad yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut ulama, ada tiga bentuk keluarnya dari Islam, pertama, murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan, yang mencakup melakukan perbuatan haram dengan menganggapnya tidak

¹² Ibid, 450.

haram atau mengabaikan perbuatan wajib dengan menganggapnya tidak wajib. Contohnya termasuk sujud kepada matahari, melemparkan Al-Quran, atau menganggap zina bukan perbuatan haram. Kedua, murtad dengan ucapan, yang melibatkan pernyataan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah memiliki anak dengan menganggap ucapan tersebut tidak dilarang. Ketiga, murtad dengan itikad, yang terkait dengan memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti berkeyakinan pada kekekalan alam atau menganggap Allah sama dengan makhluk. Penting untuk dicatat bahwa itikad ini perlu dibuktikan melalui ucapan atau perbuatan, sesuai dengan ajaran dalam hadis Rasulullah SAW.

3. Dalam konteks riddah, pembuktian terhadap seseorang yang dituduh keluar dari Islam melibatkan tiga aspek utama, yaitu perbuatan, perkataan, dan keyakinan. Tindakan yang mengafirkan, seperti sujud pada berhala atau memperolok-olok ajaran Islam, termasuk sebagai pembuktian. Begitu pula dengan perkataan yang mengafirkan, seperti menghina Allah dan Rasul-Nya. Keyakinan atau iktikad juga dapat dijadikan bukti, misalnya keyakinan pada kekekalan alam atau menghalalkan perbuatan yang dianggap dosa dalam Islam. Pentingnya pembuktian ini diakui dalam Islam, dan meskipun seseorang melakukan dosa, kecuali dosa syirik, ia tetap dianggap sebagai Muslim. Rasulullah SAW. menekankan bahwa tuduhan kafir sangat berbahaya, dan Nabi melarang menuduh saudara Muslim sebagai kafir. Dalam Islam, seseorang tidak dianggap keluar dari agama kecuali dengan niat dan tindakan kufur yang jelas. Meskipun banyaknya kasus riddah yang muncul dari keragu-raguan jiwa, Islam memberikan kesempatan bagi pelaku untuk kembali ke jalan keimanan dengan memberikan dalil dan bukti yang menguatkan keimanan. Oleh karena itu, menganjurkan kepada pelaku riddah untuk bertobat dan kembali ke Islam dianggap sebagai suatu kewajiban.
4. Secara tekstual, Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan sanksi hukuman bagi seorang yang murtad, meskipun terdapat beberapa ayat yang menyentuh konsep murtad, seperti al-Baqarah/2: 217, al-Maidah/5: 54, dan Muhammad/47: 25, serta ayat-ayat lain dengan makna serupa. Meskipun demikian, perbedaan pandangan muncul dalam menentukan hukuman bagi pelaku riddah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ulama sepakat bahwa membunuh orang yang murtad adalah kewajiban, asalkan yang bersangkutan telah balig, berakal, diminta untuk bertaubat namun enggan, dan murtadnya dapat dibuktikan dengan jelas melalui ikrar atau persaksian. Ada pandangan lain, seperti yang dipegang oleh Sayyid Sabiq, Abd al-Rahman al-Jaziri, dan beberapa

ulama, yang menyatakan bahwa hukuman pidana mati terhadap murtad adalah hasil ijma', dengan mengacu pada keputusan Abu Bakar yang memerangi murtad, termasuk yang enggan membayar zakat, yang diikuti dan dilaksanakan oleh para sahabat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ini, perbuatan riddah dapat diancam dengan tiga macam hukuman sesuai interpretasi masing-masing ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. "*Fiqih Jinayah*". PT RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2000.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam*". CV Pustaka Setia, Bandung: 2013.
- Madani. "*Hukum Pidana Islam*". Kencana. Jakarta: 2019.
- Rasjid, Sulaiman. "*Fiqh Islam*". Bandung. Sinar Baru Algensindo. 2014.
- Syamsuddin, "Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)", *El-Mashlahah*, Vol. 11, No. 1, Juni 2021.